# Pendapatan Daerah dari Kawasan Wisata Senggigi Terus Menurun



[*https://suaramerdeka.com*](https://suaramerdeka.com)

Sepinya Senggigi tercermin pula dari pendapatan pajak hotel dan restoran yang dihimpun Badan Pendapatan Daerah Lobar. Grafik pendapatan pajak hotel dan restoran maupun tempat hiburan dikalkulasikan menurun dua tahun terakhir.

“Sejak gempa, pendapatan kita dari Senggigi sangat lesu di semester pertama tahun 2019. Sempat membaik di semester kedua, sekarang diuji lagi oleh korona,” ujar Kepala Bapenda Lobar H Ahmad Saikhu.

Kunjungan wisatawan terus menurun khususnya dari negara yang terjangkit wabah Korona seperti China, Singapura, dan Malaysia.

Dari data Bapenda Lobar, ada beberapa hotel dan restoran dan tempat hiburan yang kini sudah mulai jarang beroperasi bahkan tutup. Kepala Bidang Penagihan Bapenda Lobar Subayyin mengungkapkan, tahun 2017 realisasi pajak hotel di Senggigi mencapai Rp 34,3 miliar. Sementara restoran Rp 21,1 miliar dan pajak hiburan Rp 1,5 miliar.

Namun, di tahun 2018, realisasi pajak hotel merosot sekitar Rp 25,2 miliar. Sementara pajak restoran Rp 14,9 miliar dan pajak hiburan Rp 469 juta. Di tahun 2019 realisasi pajak hotel membaik menjadi Rp 25,5 miliar, pajak restoran Rp 20,3 miliar dan pajak hiburan Rp 422 juta

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar H Ahmad Subandi secara terpisah membeberkan, selain ada yang tutup, beberapa hotel rencananya bakal take over. Menyusul kondisi keuangan atau operasional hotel kurang menjanjikan. “Ada sembilan yang bakal take over. Dua di Sekotong tujuh di Senggigi,” jelasnya.

Tujuh hotel yang berencana untuk take over dan telah bersurat ke DPMPTSP Lobar. Hotel ini dari keterangan Subandi akan dijual pemiliknya atau akan dikerjasamakan dengan pihak lain. Sebab, manajemen yang ada saat ini sudah tidak bisa menangani krisis yang ada di hotel. Sebagai dampak sepinya kunjungan wisatawan ke Senggigi pasca gempa tahun 2018 lalu.

“Mereka ingin menjual asetnya atau dipindahkelolakan ke pihak lain,” jelas mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar itu.

Hotel-hotel yang ada di Senggigi dikatakan Subandi saat ini memang tengah menghadapi ujian berat. Khususnya hotel melati dan hotel berbintang skala lokal. Mereka tak mampu mendongkrak kunjungan wisatawan untuk menginap.

Berbeda dengan hotel yang memiliki jaringan seperti Sheraton, Kila Senggigi menurutnya masih bisa bertahan. Meskipun kondisi yang dihadapi juga cukup sulit.(ton/nur/r6)

**Sumber :**

# [*https://lombokpost.jawapos.com/*](https://mataramnews.co.id/)*,* Pendapatan Daerah dari Kawasan Wisata Senggigi Terus Menurun, 18 Maret 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah, terdiri dari:
2. pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:

* hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
* hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
* hasil kerja sama daerah;
* jasa giro;
* hasil pengelolaan dana bergulir;
* pendapatan bunga;
* penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
* penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
* penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
* pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
* pendapatan denda pajak daerah;
* pendapatan denda retribusi daerah;
* pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
* pendapatan dari pengembalian;
* pendapatan dari BLUD; dan
* pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. pendapatan transfer; dan
2. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah